



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR **054** TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PEMBERDAYAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibuka kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa pesantren, santri, dan alumni pesantren di Kalimantan Selatan mempunyai potensi yang sangat besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diberdayakan;
 - c. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI
PEMBERDAYAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *One Pesantren One Product* yang selanjutnya disingkat OPOP adalah suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren.
6. Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* untuk selanjutnya disebut Tim OPOP adalah Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* di Daerah.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah pesantren di Daerah.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren.
9. Alumni Pesantren adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari pendidikan di Pondok Pesantren.
10. Koperasi Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Koppontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha mikro kecil dan menengah sebagai mitra usahanya.

Pasal 2

1. Fasilitasi pemberdayaan pesantren dilaksanakan melalui program OPOP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren melalui berbagai fasilitasi agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling sedikit 1 (satu) produk unggulan untuk setiap Pesantren.
2. Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren ini dilakukan untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibuka kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan Pesantren
3. Peraturan Gubernur ini untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, alumni pesantren dan pondok pesantren, agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan *skill*, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis.

Pasal 3

Penyelenggaraan program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. membentuk jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan semangat berwirausaha yang Islami kepada para Santri dan Alumni Pesantren;
- b. mendorong Santri dan Alumni Pesantren untuk menjadi *startup* bisnis di sektor ekonomi syariah;
- c. menghasilkan produk Pesantren yang unggul, berdaya saing, dan inovatif;
- d. memperluas pemasaran produk Pesantren baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional;
- e. menjadikan Pesantren sebagai institusi pemberdayaan dan mitra bisnis yang saling menguntungkan bagi masyarakat;
- f. membangun sumber daya insan Pesantren yang profesional;
- g. mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberdayaan ekonomi Pesantren; dan
- h. membangun sinergi antar Pesantren dalam ekosistem bisnis yang sehat.

BAB II
PESERTA PROGRAM OPOP

Pasal 4

- (1) Peserta program OPOP terdiri dari:
 - a. pesantren;
 - b. santri; dan
 - c. alumni Pesantren.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/ atau
 - b. pesantren yang sudah memiliki usaha.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. santri yang terdaftar di Pesantren; dan / atau
 - b. santri di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren.
- (4) Alumni Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. alumni dari Pesantren; dan/ atau
 - b. alumni dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pesantren.

Pasal 5

- (1) Peserta program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim OPOP.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Tim OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Program OPOP meliputi:

- a. pesantrenpreneur;
- b. santripreneur; dan
- c. *sociopreneur*.

Pasal 7

Pesantrenpreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren untuk *Koppontren* yang bertujuan menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 8

Santripreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan program pemberdayaan Santri yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan Santri dalam menghasilkan produk unik dan unggul sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan.

Pasal 9

Sociopreneur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan program pemberdayaan untuk Alumni Pesantren yang disinergikan dengan masyarakat, melalui beragam inovasi sosial berbasis digital teknologi dan kreativitas secara inklusif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. OPOP *training centre*.

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program OPOP, dilakukan melalui fasilitasi yang meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan dan usaha;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kualitas produk;
 - d. akses pemasaran; dan/ atau
 - e. akses pembiayaan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan;
 - d. konsultasi;
 - e. *workshop*;
 - f. penyuluhan;
 - g. advokasi;
 - h. pengembangan kemitraan;
 - i. gelar produk; dan/atau
 - j. kompetisi ide bisnis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program OPOP.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai upaya meningkatkan tata kelola organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren melalui Koppontren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Advokasi pembinaan kelembagaan dan usaha;
 - b. Pendampingan organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha; dan/atau
 - c. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kelembagaan dan usaha.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola usaha bagi Pesantren, Santri dan Alumni Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan ekspor dan impor;
 - c. pelatihan tata kelola kelembagaan dan usaha;
 - d. pelatihan pelayanan prima;

- e. *workshop* keuangan dan perpajakan; dan/ atau
- f. sertifikasi profesi.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai upaya menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing dan inovatif bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. *workshop* penguatan kualitas produk;
 - b. *workshop* desain kemasan;
 - c. *workshop* sistem jaminan halal;
 - d. bimbingan dan konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - e. uji produk;
 - f. pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/ atau
 - g. pendampingan standarisasi dan sertifikasi.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam upaya memperluas pasar atas produk Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren, baik lokal, nasional dan/ atau internasional. Pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan jaringan kerjasama pemasaran;
 - b. bimbingan kemitraan:
 - 1. dengan dunia usaha;
 - 2. antar pesantren; dan
 - 3. lainnya dalam rangka pemasaran produk secara *on-line*, *off-line*, *off taker*, dan lain sebagainya.
 - c. Bimbingan promosi produk, melalui:
 - 1. gelar produk;
 - 2. pameran;
 - 3. temu bisnis;
 - 4. galeri;
 - 5. misi dagang;

6. *business to Business* (B2B); dan/ atau
 7. *business to Customer* (B2C).
- d. pendampingan pembentukan gerai OPOP *mart* dan aplikasi OPOP *mart*; dan
 - e. pendampingan penyediaan prasarana untuk pemasaran produk.
- (3) Upaya memperluas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Kopontren.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal dan peralatan usaha bagi Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan
 - b. kemudahan akses pengembangan sumber permodalan dari perbankan syariah; dan/ atau
 - c. pengembangan kemitraan dalam rangka pemenuhan dan/atau pengembangan permodalan dan peralatan usaha.

Paragraf 2

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan OPOP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program OPOP di kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari duplikasi pembayaran.

Paragraf 3

Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan oleh Tim OPOP.

- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, praktisi, dari/atau pelaku usaha sesuai keahliannya.

Paragraf 4
OPOP *Training Centre*

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan program OPOP, Pemerintah Daerah membentuk OPOP *training centre*.
- (2) OPOP *training centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Inkubator Wirausaha.
- (3) Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bagi peserta OPOP agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan/atau menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan kompetitif.
- (4) OPOP *Training Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 20

Dalam pelaksanaan program OPOP, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Dunia usaha;
- c. Komunitas masyarakat;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan/ atau
- e. Media.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program OPOP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10-Ags-2022

Gubernur Kalimantan Selatan,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10-Ags-2022

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 054